

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT
TERTUTUP DI DAERAH PROVINSI
(PELAYANAN KEARSIPAN)

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- B. Unit Kerja : Seksi Layanan Arsip
- C. Pengguna Anggaran : Prijo Anggoro BR, SH, M.Si
- D. Nama KPA : Ir. Prambudi Traju Trisno, MM, MSi
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2021

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kearsipan nasional adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana, serta sumberdaya lainnya. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut diperlukan kehadiran suatu lembaga kearsipan yang berfungsi mengendalikan kebijakan, pembinaan, pengelolaan kearsipan nasional, agar terwujud sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional harus mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan, kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumberdaya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa, sehingga mampu merespon tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan, negara kedepan.

Penyelenggaraan kearsipan nasional harus didukung Sumber Daya Manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan arsip melalui ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik dan terpercaya.

Disamping itu, juga harus diselenggarakan dengan asas kemanfaatan, yaitu bahwa penyelenggaraan kearsipan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam upaya memasyarakatkan kegiatan kearsipan.

Oleh karena itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan layanan kearsipan agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses arsip sebagai sumber informasi dan warisan budaya bangsa dengan cara: Pemberian layanan kepada pengguna arsip melalui Web, penyusunan naskah sumber arsip dalam bentuk cetakan maupun tayangan, dan pembuatan animasi kearsipan guna pemasyarakatan arsip bagi generasi milineal.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tanggal tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
11. Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

- a. Mendukung percepatan untuk memperoleh informasi secara cepat dan
- b. akurat serta tepat dengan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat;
- c. Mendukung masyarakat dan mahasiswa atau pengguna arsip untuk memperoleh informasi dengan jasa penelusuran kearsipan di luar lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat dalam memberikan informasi kearsipan.

2. Tujuan :

- a. Mewujudkan layanan prima kepada pengguna arsip dalam memperoleh informasi kearsipan.
- b. Ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.

D. PERMASALAHAN

Kearsipan sampai saat ini belum populer di masyarakat, banyak yang beranggapan bahwa urusan arsip itu hanya ada di lingkungan pemerintahan saja. Banyak masyarakat belum memahami bahwa arsip dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Untuk itu lembaga kearsipan perlu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya

arsip bagi kehidupan manusia secara individu maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip perlu membuat inovasi layanan, diantaranya memberikan tampilan yang lebih menarik minat masyarakat dan juga lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan penelusuran arsip yang diperlukan, aktivitas yang kami lakukan adalah:

1. Penyusunan Naskah Sumber Arsip Bentuk Cetak
2. Penyusunan Naskah Sumber Arsip Bentuk Audio Visual
3. FGD-NSA
4. Otomasi Layanan Kearsipan Berbasis IT

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Meningkatnya kualitas layanan kearsipan bagi masyarakat Jawa Tengah. Penyelenggaraan layanan kearsipan merupakan upaya untuk menginformasikan dan mengenalkan kepada masyarakat tentang kearsipan, beserta kegiatan dan inovasi dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih paham dan pada akhirnya nanti akan menjadikan arsip sebagai sumber informasi.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Masyarakat pengguna arsip dalam melakukan penelitian dipermudah dengan memanfaatkan Naskah Sumber Arsip dalam bentuk cetak.
2. Masyarakat dapat belajar melalui arsip dengan menikmati naskah sumber arsip dalam bentuk tayangan berupa film dokumenter kearsipan.
3. *Focuss Grup Discussion-NSA* dilakukan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan arsip dalam lingkup yang lebih luas.
4. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat terlayani dengan cepat karena sudah menggunakan Otomasi Layanan Kearsipan Berbasis IT.

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi dengan didukung sub kegiatan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup merupakan

salah satu kegiatan dalam program Perijinan Penggunaan Arsip. Program tersebut mempunyai indikator kinerja yaitu presentase peningkatan pengunjung arsip, dengan target kinerja sebesar 32,18% dan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah arsip yang terlayankan 750 arsip. Pencapaian indikator didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing target yang akan diraih antara lain:

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Anak Sub Kegiatan(Aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
2.24.04.1	Program Perijinan Penggunaan Arsip	presentase peningkatan pengunjung arsip	32,18%
2.24.04.1.01	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	jumlah arsip yang terlayankan	750 arsip
2.24.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		
	Penyusunan NSA cetak	Penyusunan NSA cetak	1 konten
	Pembuatan NSA tayangan	Pembuatan NSA tayangan	1 konten
	<i>Focuss Grup Discussion- NSA</i>	FGD- NSA	1 kali
	Otomasi Layanan Kearsipan Berbasis IT	Update data layanan kearsipan berbasis IT	20.000 unit

BAB II RINCIAN AKTIVITAS

A. Penyusunan Naskah Sumber Arsip dalam bentuk cetakan

- (1) Penyusunan Naskah Sumber Arsip dalam bentuk cetakan Tahun anggaran 2021 ada 1 (satu) tema yang dibuat, yaitu :
 - Naskah Sumber Arsip BP7 Jawa Tengah
- (2) Pelaksanaan bertempat di wilayah Provinsi Jawa Tengah
- (3) Bahan Penyusunan Naskah Sumber Arsip adalah arsip-arsip khasanah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Sasaran ditujukan untuk masyarakat umum di Provinsi Jawa Tengah
- (5) Sumber anggaran APBD sejumlah Rp. 28.482.000,-

B. Penyusunan Naskah Sumber Arsip dalam bentuk tayangan

- (1) Penyusunan Naskah Sumber Arsip dalam bentuk tayangan Tahun anggaran 2021 ada 1 (satu) tema yang dibuat yaitu Film Dokumenter “Sejarah Tembakau di Jawa Tengah”.
- (2) Pelaksanaan bertempat di Pulau Jawa
- (3) Bahan Penyusunan Naskah Sumber Arsip adalah arsip-arsip khasanah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Sasaran ditujukan untuk masyarakat umum di Provinsi Jawa Tengah
- (5) Sumber anggaran APBD sejumlah Rp. 35.000.000,-

C. FGD-NSA

- (1) FGD-NSA Tahun anggaran 2021 dilakukan 1 (satu) kali guna pemahaman dan pemasyarakatan arsip dalam lingkup yang lebih luas.
- (2) Pelaksanaan bertempat di wilayah Provinsi Jawa Tengah
- (3) Narasumber yang akan dihadirkan dari unsur akademisi dan praktisi
- (4) Sasaran pada kegiatan ini adalah Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
- (5) Sumber anggaran APBD sejumlah Rp. 1.800.000,-

D. Otomasi Layanan Kearsipan Berbasis IT

- (1) Melakukan updating data arsip berbasis IT
- (2) Pelaksanaan bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- (3) Bahan otomasi Layanan Kearsipan berbasis IT adalah arsip-arsip khasanah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat umum di Provinsi Jawa Tengah
- (5) Sumber anggaran APBD sejumlah Rp. 39.000.000,-

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan /Anak Sub Kegiatan(Aktivitas)	Waktu Pelaksanaan (Hari/Minggu /Bulan)
2.24.04.1	Program Perijinan Penggunaan Arsip	
2.24.04.1.01	Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	
2.24.04.1.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	
	Penyusunan NSA cetak	Januari s.d. September
	Pembuatan NSA tayangan	Januari s.d. September
	<i>Focuss Grup Discussion- NSA</i>	Oktober
	Otomasi Layanan Kearsipan Berbasis IT	Februari s.d. Desember

BAB IV ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi pada sub kegiatan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 104.282.000. (Seratus empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Aktivitas	Anggaran
1	Belanja ATK	Rp. 1.546.000
2	Cetak Laporan Akhir	Rp. 250.000
3	Belanja Penggandaan	Rp. 542.000
4	FGD-NSA	Rp. 1.800.000
5	Up date layanan arsip online	Rp. 39.000.000
6	Jamuan Wisata Arsip	Rp. 4.000.000
7	Naskah Sumber Arsip Tayang	Rp. 35.000.000
8	Naskah Sumber Arsip Cetak	Rp. 8.000.000
9	Perjalanan Dinas Dalam Daerah NSA	Rp. 7.168.000
10	Perjalanan Dinas Luar Daerah NSA	Rp. 6.976.000
	TOTAL	Rp. 104.282.000

BAB IV PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bahan untuk evaluasi serta penyusunan laporan.

Semarang,

2020

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PRIJO ANGGORO B R, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19610822 199003 1 005